



PUTUSAN

NOMOR : 102/Pdt/2010/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Ir. R. SURYAMAN ADIWINATA alias MAMAY**;
2. **Ny LIES HERMIN DEWATI**, keduanya selaku suami istri yang bertempat tinggal di Komplek Perumahan Delta Pekayon Jaya Blok A/3, Rt. 01, Rw. 07, Pekayon Jaya Bekasi Selatan, dalam hal ini menguasai kepada Parlindungan Sirait, SH, dan Robert Sirait, SH, selaku Advokat dan Konsultan hukum yang beralamat Kantor di Jl. Pemuda, Perum Taman Berdikari Sentosa Blok K, No. 18, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Nopember 2009 ;

PEMBANDING , SEMULA TERGUGAT :

L A W A N ;

1. **H. AAB SAEPUDIN,** ;
2. **Hj. ETI SURYATI,** keduanya selaku suami istri yang bertempat tinggal di Kampung Nanjungsari, Rt. 01, Rw 08, Desa Manggungjaya, Kecamatan Rajapolah atau setempat dikenal dengan nama Jl. Layang Baru No. 2 Rajapilah, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini menguasai kepada Agoes Rajasa Siadari, SH dan Dede Kusnandar, SH, keduanya selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Advokat dan Konsultan hukum yang
beralamat Kantor di Jl. Siliwangi
No. 78 A, Kota Tasikmalaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 27 April 2009 ;

TERBANDING, SEMULA PENGGUGAT

DAN :

Hj IYUN HARUN wiraswasta, yang beralamat di
Kampung Kaum Rt. 03/04, Desa Mangunjaya, Kecamatan
Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya ;

TURUT TERBANDING, SEMULA TURUT TERGUGAT

PENGADILAN TINGGI

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca surat-surat pemeriksaan mengenai
perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian tentang hal ini dan segala
pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusan resmi
Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tertanggal, 22 Oktober 2009,
No. 16/Pdt.G/2009/PN.Tsm, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat sah
dan berharga ;
3. Menyatakan bahwa pembayaran-pembayaran yang telah
dilakukan Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai
pembayaran harga pembelian tanah SHM No. 366, Desa
Mangungjaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan dan menetapkan bahwa hubungan hukum yang terjalin antara Penggugat dengan Tergugat adalah jual beli tanah SHM No. 366, Desa Manggungjaya ;
5. Menyatakan batal hubungan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat atas dan selama mengenai tanah SHM No. 366 ;
6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembuatan akta jual beli atas tanah SHM No. 366 bersama-sama dengan Penggugat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang ;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan SHM No. 366 kepada Penggugat secara seketika setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tepat dan pasti ;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ini ;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.091.000.- (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding, semula Tergugat pada tanggal 3 Nopember 2009, telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana pada tanggal 5 Nopember 2009 dan tanggal 19 Nopember 2009, telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding, semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Tergugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Desember 2009 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 7 Desember 2009, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 14 dan 28 Desember 2009, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding tersebut Terbanding, semula Penggugat, melalua kuasa hukumnya telah pula mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Desember 2009, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 21 Desember 2009, kontra memori banding mana telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Nopember 2009 dan tanggal 23 Februari 2010, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding tersebut Tururt Terbanding, semula Turut Tergugat, telah pula mengajukan kontra memori banding pada tanggal .. Jnauari 2010, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 21 Januarai 2010, kontra memori banding mana telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Januari 2010 dan tanggal 23 Februari 2010, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung yaitu masing-masing pada tanggal 23 Nopember 2009 dan tanggal tanggal 7 dan 14 Desember 2009, dengan seksama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG :

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pemanding, semula Tergugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta syarat- syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang- undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 22 Oktober 2009 Nomor : 16/Pdt.G/2009/PN. Tsm., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak, yang ternyata tidak ada hal- hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan- pertimbangan hukumnya dan amarnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai memori banding, Majelis Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal- hal baru yang secara yuridis untuk membatalkan argument- argumen hukum atas putusan Pengadilan Negeri aquo, karenanya Majelis Pengadilan Tinggi tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri aquo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 22 Oktober 2009 Nomor : 16/Pdt.G/2009/PN. Tsm, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/ Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka biaya perkara dikedua tingkat peradilan akan dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding / Tergugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 22 Oktober 2009 Nomor : 16/Pdt.G/2009/PN. Tsm, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan pada hari ini : **RABU** tanggal **28 JULI 2010**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh Kami **H. SUNAIMIN ROBY, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **MUDZAKIR, SH.** dan **R. HENRY SILAEN. SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
Nomor : 102/PEN/PDT/2010/PT.Bdg, tanggal 14 April 2010,
putusan tersebut pada tanggal dan hari itu juga diucapkan
dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Ny. Hj FARIDA,
SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya pihak-pihak
yang berperkara .-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

M U D Z A K I R, SH

H. SUNAIMIN ROBY, SH

Ttd.

R. HENRY SILAEN. SH

PANITERA PENGANTI

Ttd.

Ny. Hj FARIDA, SH

Perincian

Perincian biaya perkara :

- Materai	Rp.	6.000.-
- Redaksi	Rp.	5.000.-
- Pemberkasan		Rp. _____
<u>139.000.- +</u>		

Jumlah Rp. 150.000.-
(seratus lima

puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)